



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl Pemuda 148 Telp. 3548691, 3584504, 3513366 Psw. 1318, 1464, 1534 - Semarang (50132)

SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT
NOMOR 449.2/150/DPM-PTSP/IPG.150/VII/2022

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut.
3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang,
4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

maka kepada :

Nama : **PRATIWI ITA YULIASTANTI**
Tempat, tanggal lahir : SEMARANG, 26 SEPTEMBER 1983
Alamat : JL WAHYU ASRI VIII/A-14 RT 04 RW 06 KEC TAMBAKAJI KEC NGALIYAN KOTA SEMARANG
Nomor STR / MTKP : 140452222 1434543
Dikeluarkan oleh : MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
Tanggal : 01 JULI 2022

Diberikan izin praktik untuk melakukan praktik keperawatan gigi pada :

Nama Sarana : RUMAH SAKIT PERMATA MEDIKA

Alamat : JL MOCH ICHSAN No. 93-97 A KEL TAMBAKAJI KEC NGALIYAN KOTA SEMARANG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Ijin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 26 SEPTEMBER 2022
2. Praktik keperawatan gigi harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 dan 2 diatas serta praktik keperawatan gigi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Juli 2022
An. WALIKOTA SEMARANG
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang



WIDOYONO

Tembusan

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
3. Organisasi Profesi (PTGMI)
4. Rekening



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR, BSSN